

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan pengamatan dan inti dari Bab III, Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pensiun yang Dibayarkan Secara Berkala Pada PT. Taspen (PERSERO) Cabang Jambi, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Untuk perhitungan pajak penghasilan atas penghasilan berupa uang pensiun yang dibayarkan secara berkala pada PT. Taspen (PERSERO) Cabang Jambi berbeda tiap pensiunan , Karena berdasarkan golongan dan status pensiunan. Pensiunan dengan golongan yang lebih tinggi pasti akan mendapatkan gaji pokok yang lebih tinggi dibandingkan dengan pensiunan dengan golongan yang lebih rendah, dan pensiunan yang sudah menikah dengan anak tanggungan pasti akan mendapatkan PTKP yang berbeda dengan pensiunan yang masih lajang dan tidak mempunyai anak, serta pensiunan yang sudah pensiun. Seorang pensiunan dengan 1 orang anak tanggungan tentunya akan mempunyai PTKP yang berbeda dengan pensiunan yang memiliki 2 anak tanggungan atau lebih. Oleh karena itu, PPh Pasal 21 dipotong dari PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi untuk pensiunan bervariasi
2. Untuk penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pensiun yang dibayarkan secara berkala , PT Taspen (PERSERO) Cabang Jambi mengikuti aturan yang berlaku peraturan pemerintah No 58 tahun 2023 dan peraturan menteri keuangan Nomor 168 Tahun 2023 .Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata . yaitu pertama menentukan masuk ke kategori tarif efektif rata rata bulan A/B/C berdasarkan PTKP wajib pajak dan berdasarkan status perkawinan wajib pajak serta jumlah tanggungan .Lalu penghasilan bruto dari bulan januari- november di kalikan dengan tarif efektif kategori yg telah ditetapkan sehingga hasilnya merupakan PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulananya. Lalu khusus untuk masa pajak terakhir desember, dengan menentukan penghasilan bruto yang diterima

yaitu uang pensiun yang dibayar secara berkala disetiap bulannya dan tunjangan lainnya dikurangi dengan biaya pensiun atau 5% dari penghasilan bruto (pensiun) sehingga menjadi penghasilan bersih atau neto dikurangi dengan Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) diakhirnya Penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif Pasal 17 undang-undang pajak penghasilan.

3. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Penerima Uang Pensiun yang Dibayarkan Secara Berkala Pada PT. Taspen (PERSERO) Cabang Jambi menerapkan Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dan arif efektif rata-rata (TER) pemotongan PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penerima Uang Pensiun yang Dibayarkan Secara Berkala PT. Taspen (Persero) tersebut adalah nihil, karena Penghasilan Kena Pajak (PKP) pegawai dibawah dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

4.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas uang pensiun yang di bayar secara berkala telah dilaksanakan dengan baik dan memadai, dan PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi kedepannya agar tetap mengikuti perkembangan perundang- undangan dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas uang pensiun yang dibayarkan secara berkalapada PT.Taspen (Persero) Cabang Jambi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan baik dan benar.